



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 188.4.45/KEP. 0099 /DINKES/2020

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS
TERPADU, TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI
DALAM ANTISIPASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya antisipasi pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging baru yang saat ini hampir mewabah di seluruh dunia, dan telah dikonfirmasi kasus positif di Indonesia.
 - b. bahwa dalam rangka antisipasi penyebaran Corona virus (Covid 19) perlu dilakukan tindakan pencegahan, dan pengendalian secara terpadu dan terintegrasi sehingga tidak menimbulkan keresahan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Satuan Tugas Terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi dalam antisipasi Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid 19) di Kabupaten Morowali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penaggulangan Penyakit

Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit dapat menimbulkan wabah dan Upaya Penaggulangannya;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PM.04.02/III/43/2020, Tanggal 3 Januari 2020 tentang Kesiapsiagaan dan antisipasi penyebaran penyakit Pneumonia Berat yang belum diketahui Etiologinya;
 2. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor YR.01.02/III/0027/2020 Tanggal 7 Januari 2020 tentang Kesiapsiagaan Rumah Sakit dalam Penanganan Penyakit Infeksi Emerging.
 3. Surat Edaran Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : SR.02.02/II/270/2020 Tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV);
 4. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PK.02.01/B.VI/839/2020 Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja;
 5. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 443.1/2130/SJ Tentang Antisipasi dan Pencegahan Isu Infeksi Novel Coronavirus Covid 19;
 6. Surat Edaran Bupati Morowali Nomor 188.5/0148/DKPPKBD/I/2020 tanggal 23 Januari 2019 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Penyebaran virus Corona di Kabupaten Morowali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Satuan Tugas Terpadu, Terkoordinasi dan Terintegrasi dalam Antisipasi Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Selanjutnya disebut dengan Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Morowali terdiri atas lintas sektor yang pelaksanaan tugasnya mengacu pada pedoman kesiapsiagaan menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- KETIGA : Tim Satgas Covid 19 Melakukan Tugas :
1. bidang Kantibmas
 - menjaga Stabilitas Kamanan;
 - meredam Kepanikan Masyarakat;
 - mencegah Berita Hoax/Bohong Terkait Covid 19;
 - melakukan Pengawasan di Pintu-Pintu masuk (Bandara, Pelabuhan dan Terminal) Kerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso wilayah kerja bungku;
 - mengendalikan Dampak Penyebaran Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat; dan
 - pengawasan Terhadap Ketersediaan Kebutuhan Pokok msyarakat, dengan harga yang stabil.
 2. bidang Data
 - menyiapkan Data Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali;
 - menyiapkan Data Tenaga Kerja Baik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Maupun Tenaga Kerja Asing (TKA); dan
 - pengawasan keluar masuk TKA dan TKI.
 3. bidang Pelayanan dan Rujukan
 - membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pelayanan dan Rujukan Penanganan yang terduga Covid-19;

- membentuk Tim Medis Covid-19 di Rumah Sakit;
- menyiapkan Ambulance Rujukan;
- rumah Sakit Menyiapkan Ruang Isolasi Sementara/Transit sebelum dirujuk Rumah Sakit Rujukan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanganan Covid-19;
- apabila di temukan Suspect Covid-19 (Demam, Batuk Flu) akan dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Covid-19; dan
- Siaga 1x24 Jam dengan Alat Pelindung Diri (APD) Lengkap;

4. bidang Area

- pastikan Seluruh Area Umum dan Transportasi Umum bersih;
- menghimbau pada masyarakat yang sedang sakit tidak menggunakan transportasi umum untuk meminimalisir kemungkinan resiko penyebaran penyakit;
- pengawasan terhadap penyebaran Covid-19 pada kendaraan-kendaraan Laut, Udara, Maupun darat, Kerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso wilayah Kerja Bungku;
- deteksi Suhu Tubuh disetiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum;
- mengawasi Mobilisasi Penduduk; dan
- menjaga Kebersihan Lingkungan;

5. bidang Pendidikan/Edukasi dan Promosi Kesehatan

- melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat umum, anak sekolah tentang Covid 19 dengan Menghimbau Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
- menginstruksikan ke sekolah-sekolah agar menyediakan sarana cuci tangan dan menjaga lingkungan sekolah tetap bersih;
- menghimbau sekolah-sekolah agar memonitor absensi ketidak hadiran karena sakit dan bagi yang sakit melakukan chek up;
- promosikan Cuci tangan secara teratur dan menyeluruh;
- sosialisasikan Etika Batuk/bersin; dan

- menyampaikan Kepada Penceramah untuk mensosialisasikan tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

6. bidang Informasi dan Komunikasi

- membentuk Pusat Informasi dan Komunikasi satu pintu penanganan dampak Virus Corona;
- sampaikan Update info secara berkala (Jumlah Kasus Penanganan, Skrining/Pemeriksaan, Pamantauan);
- memberikan Informasi yang benar tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
- berkoordinasi dengan Pihak Media dalam memberikan Informasi Kepada Masyarakat terkait Covid-19; dan
- memonitor tanggapan masyarakat tentang isu Covid-19.

7. bidang Pemeriksaan/Skrining/Penapisan Masif

- pemeriksaan/Skrining Covid-19 Kepada pelaku perjalanan yang masuk Daerah Morowali dan Kawasan Perusahaan Baik Warga Negara Asing (WNA)/Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang pulang dari bepergian;
- jika ditemukan suhu tubuh > 38 Derajat Celcius dilakukan anamnesa dan wawancara untuk menentukan apakah memenuhi kriteria Covid-19 di ruang pemeriksaan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
- bila di temukan terindikasi Covid-19 di Rujuk ke Rumah Sakit Rujukan Covid-19;
- menyiapkan Ruangan untuk isolasi sementara, setelah wawancara, menunggu transportasi menuju Rumah Sakit Rujukan;
- meng Update data Hasil Skrining/Pemeriksaan; dan
- memberikan Health Aller Card (HAC) bagi WNA yang telah di deteksi dan dinyatakan aman dari Virus Corona;

8. bidang Pemantauan dan Pengawasan

- melakukan Pemantauan dan Pengawasan Kepada pelaku perjalanan/orang yang datang berkunjung ke Kabupaten Morowali Baik WNI maupun WNA, selama 14 hari;

- pelaku perjalanan yang memenuhi kriteria Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang datang dari Negara/Daerah Terinfeksi Covid-19 dapat dilakukan Isolasi dirumah; dan
- melakukan Pembinaan Masyarakat terkait Pencegahan Covid -19 di Pesisir Pantai.

9. bidang Pencatatan dan Pelaporan

- menyiapkan Data Update;
- melakukan Surveylans ketat atau Pengamatan terus menerus terkait Covid-19; dan
- berkoordinasi dengan semua Bidang untuk memperoleh Laporan.

KEEMPAT : Semua Anggota Satuan Tugas (Satgas) Saling Bersinergi, Berkoordinasi dan Bekerja sama dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

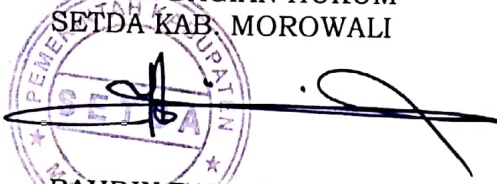
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 13 Maret 2020
BUPATI MOROWALI ,

ttd

TASLIM

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI


BAHDIN BAID, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR : 188 4.45/KEP.0099/DINKES/2020
 TANGGAL : 13 Maret 2020
 TENTANG :

**TIM SATUAN TUGAS TERPADU, TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI
 DALAM ANTISIPASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
 CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19)
 DI KABUPATEN MOROWALI**

Penanggung Jawab	:	1. Bupati Morowali 2. Wakil Bupati Morowali 3. Ketua DPRD Kabupaten Morowali 4. Dandim 1311 Morowali 5. Kapolres Morowali 6. Ketua TP. PKK Kabupaten Morowali 7. Kepala Kantor Imigrasi 8. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Morowali
Ketua Umum	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali
Ketua Harian	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali
I. Bidang Kantibmas Ketua Anggota	: : :	Polres Morowali 1. Kodim 1311 Morowali 2. Dinas Perindag Daerah Kabupaten Morowali 3. Badan Kesenjangan Bangsa dan Politik 4. Pol PP Kabupaten Morowali 5. Polsek Se-Kabupaten Morowali 6. Pos Mat TNI AL Kurisa 7. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
II. Bidang Data Ketua Anggota	: : :	Dinas Catatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali 1. Dinas Transmigrasi Kabupaten Morowali 2. Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali

III. Bidang Pelayanan dan Rujukan		
Ketua	:	Direktur RSUD Morowali
Anggota	:	1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali
		2. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Morowali
		3. Kepala Seksi Pelayanan dan Rujukan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali
		4. Dokter Ahli Penyakit Paru RSUD Morowali
		5. Dokter Ahli Penyakit Dalam RSUD Morowali
		6. Dokter Patologi Klinis RSUD Morowali
		7. Dokter dan Paramedis RSUD Morowali
		8. Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten Morowali
		9. Organisasi Profesi Se-Kabupaten Morowali
IV. Bidang Area		
Ketua	:	Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali
Anggota	:	1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali
		2. Manajemen Perusahaan Tambang Se-Kabupaten Morowali
V. Bidang Pendidikan, Edukasi Dan Promosi Kesehatan		
Ketua	:	Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali
Anggota	:	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali
		2. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali
		3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesjor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali
		4. Kementerian Agama Kabupaten Morowali
		5. Organisasi Profesi Se-Kabupaten Morowali

VI. Bidang Informasi dan Kominikasi		
Ketua	:	Dinas Kominikasi dan Informatika
		Kabupaten Morowali
Anggota	:	1. Kepala BNN Kabupaten Morowali
		2. Pokja IV TP PKK Kabupaten Morowali
VII. Bidang Pemeriksaan/ Skrining/ Penapisan Masif		
Ketua	:	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Wilayah Bungku
Anggota	:	1. Dokter Klinik Perusahaan Se-Kabupaten Morowali
		2. Dokter Puskesmas Se-Kabupaten Morowali
		3. Dokter Rumah Sakit Pratama Kabupaten Morowali
		4. Tenaga Paramedis dan Bidan Se-Kabupaten Morowali
VIII. Bidang Pemantauan dan Pengawasan		
Ketua	:	Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Morowali
Anggota	:	1. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Morowali
		2. Kantor Imigrasi Cabang Bungku
		3. POS POL AIRUD Kurisa
		4. Camat Se-Kabupaten Morowali
XI. Bidang Pencatatan dan Pelaporan		
Ketua	:	Kepala Seksi Surveylans Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali
Anggota	:	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali
		2. Kepala Seksi PTM dan Keswa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali

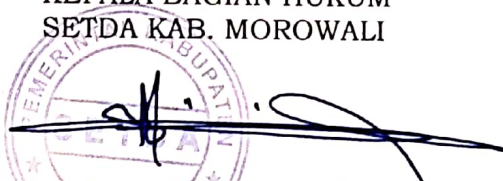
	3. Staf Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso Wilayah Bungku 4. Pengelola Surveilans Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali 5. Pengelola Surveilans Rumah Sakit Pratama, RSUD Morowali dan Puskesmas Se-Kabupaten Morowali.
--	---

BUPATI MOROWALI ,

ttd

TASLIM

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI


BAHDIN BAID, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP.19820602 200604 1 005